



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 78 TAHUN 2018

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tunjangan lainnya kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
  - c. bahwa pemberian Tunjangan lainnya kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah dimaksud diberikan berdasarkan tanggungjawab, beban kerja dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

21. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
22. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
23. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TPPKAD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang membidangi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Calon PNS dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati Tulang Bawang Barat yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
10. Koordinator pengelolaan keuangan daerah adalah Sekretaris Daerah yang berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
15. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
16. Tambahan Penghasilan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat TPPKAD adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Wakil Bupati selaku Pembantu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, serta PNS selaku pengelola keuangan dan aset daerah berdasarkan prestasi kerja, profesi, beban kerja atau resiko kerja dan kondisi kerja.
17. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
18. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
19. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
20. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
21. Sistem evaluasi berdasarkan faktor jabatan (*factor evaluation system*) adalah suatu metode penilaian dilakukan secara sistematis terhadap bobot pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan faktor-faktor jabatan.
22. Faktor jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level.
23. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
24. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

26. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
27. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
28. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
29. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan adalah Daftar yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan ditandatangani Pengguna Anggaran yang memuat nama PNS, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama 1 (satu) bulan, jumlah kehadiran apel pagi dan apel sore pada hari-hari kerja selama 1 (satu) bulan, besarnya Tambahan Penghasilan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterimakan PNS.
30. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah Surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran Tambahan Penghasilan telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada kas umum daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
31. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit surat perintah membayar.
32. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
33. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
34. Mutasi Kepegawaian adalah Pemindahan, dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat dan jabatan-jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat-syarat lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.

## BAB II

### MAKSUD , TUJUAN DAN PRINSIP

#### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian TPPKAD adalah untuk memberikan penghargaan terhadap tanggungjawab, penyelesaian beban kerja, meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan Pengelola keuangan dan aset daerah, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Tujuan TPPKAD :
  - a. terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab;
  - b. terwujudnya peningkatan etos, produktivitas dan prestasi kerja dalam pelaksanaan tugas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- c. terwujudnya peningkatan disiplin; dan
- d. terwujudnya peningkatan kesejahteraan.

### Pasal 3

- (1) Pemberian didasarkan pada prinsip :
  - a. adil;
  - b. objektif;
  - c. transparan; dan
  - d. konsisten.
- (2) Prinsip adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa TPPKAD diberikan secara proporsional sesuai jenjang jabatan dan bobot pekerjaan.
- (3) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberian TPPKAD didasarkan pada bobot pekerjaan sesuai dengan kelas jabatannya.
- (4) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa TPPKAD dilakukan melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Prinsip konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa pemberian TPPKAD didasarkan pada penghitungan yang pasti sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB III

### PEMBERIAN TUNJANGAN TPPKAD

#### Pasal 4

TPPKAD diberikan kepada:

- a. Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Wakil Bupati selaku Pembantu Pemegang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD dan Bendahara Umum Daerah;
- e. Asisten Administrasi Umum selaku pembantu koordinator pengelolaan keuangan daerah sesuai bidang koordinasi;
- f. Sekretaris dan Kepala Bidang-Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- g. Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian selaku pembantu kuasa bendahara umum daerah;
- h. Analis Keuangan Pusat Daerah selaku pelaksana pengelola keuangan dan aset daerah; dan
- i. Staf Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil penunjang proses pengelolaan keuangan daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

#### Pasal 5

- (1) TPPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan setiap tahun dalam APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) TPPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang setiap bulan.

- (3) Besaran pemberian TPPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penghasilan tambahan yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan prestasi kerja, profesi, beban kerja atau resiko kerja dan kondisi kerja.
- (4) Besaran pemberian TPPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai Negeri Sipil diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :  
$$\text{TPPKAD} = \text{NJ} \times \text{IDrp}$$

Keterangan :

TPPKAD : Tambahan Penghasilan Pengelola Keuangan Daerah;

NJ : Nilai Jabatan;

IDrp : Indeks besaran rupiah.
- (5) Nilai Jabatan (NJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hasil Penilaian suatu jabatan yang menunjukkan Kelas Jabatan (KJ).
- (6) Indeks Besaran Rupiah (IDrp) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Indeks besaran nilai rupiah paling tinggi untuk setiap nilai jabatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Rincian Kelas Jabatan (KJ) dan Nilai Jabatan (NJ) sebagaimana dimaksud ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Besaran Pemberian TPPKAD untuk Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah dan Pembantu Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah diperhitungkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

#### BAB IV

#### PEMBAYARAN TUNJANGAN TPPKAD

##### Pasal 6

- (1) Pembayaran TPPKAD dilakukan 1 (satu) bulan sekali pada awal bulan berikutnya atau dalam beberapa bulan secara sekaligus.
- (2) Pembayaran TPPKAD yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati dilakukan pada bulan berkenaan.
- (3) Pembayaran TPPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sejak bulan Januari tahun berkenaan.
- (4) Khusus pembayaran TPPKAD untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

##### Pasal 7

- (1) Setiap pembayaran TPPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
- (2) Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan perpajakan yang berlaku.

##### Pasal 8

Pembayaran TPPKAD dibayarkan secara langsung (LS) kepada Pengelola Keuangan dan Aset daerah melalui rekening Bendahara Pengeluaran BPKAD.



## Pasal 9

- (1) Untuk penerbitan SPM-LS TTP, SPP-LS dilengkapi dengan:
  - a. Daftar Perhitungan Tambahan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
  - b. Daftar Hadir Kerja PNS;
  - c. Daftar Hadir Apel PNS;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
  - e. Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21; dan
  - f. Dokumen lain yang dipersyaratkan.
- (2) Bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 10

- (1) Dalam hal PNS menjalankan mutasi ke BPKAD, maka pembayaran TPPKAD memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada sampai dengan adanya tambahan anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan.
- (2) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum:
  - a. sebelum tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran TPPKAD pada bulan berkenaan; dan
  - b. mulai tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran TPPKAD pada bulan berikutnya.

## Pasal 11

- (1) Dalam hal PNS diangkat dalam jabatan struktural baru, maka pembayaran TPPKAD didasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam surat perintah melaksanakan tugas.
- (2) Dalam hal PNS yang menduduki Jabatan Struktural, maka pembayaran tambahan TPPKAD berdasarkan tanggal efektif dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (3) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum:
  - a. sebelum tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran TPPKAD untuk jabatan struktural baru tersebut diperhitungkan mulai bulan berkenaan; dan
  - b. mulai tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran TPPKAD untuk jabatan struktural baru tersebut diperhitungkan mulai bulan berikutnya.

## BAB V

### PEMOTONGAN TPPKAD

## Pasal 12

- (1) Pembayaran TPPKAD dikenakan pemotongan dalam hal PNS:
  - a. tidak hadir apel;
  - b. tidak hadir kerja tanpa keterangan;
  - c. sedang menjalani hukuman disiplin; atau
  - d. sedang menjalani cuti.

- (2) Pemotongan TPPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b dikecualikan karena:
  - a. sedang menjalankan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang;
  - b. Izin karena kepentingan tertentu / penting sampai dengan 2 (dua) hari;
  - c. sedang menjalani cuti tahunan dibuktikan dengan surat keterangan cuti; atau
  - d. sakit sampai dengan 6 (enam) hari dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (3) Surat perintah atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c atau huruf d wajib dilampirkan dalam pengajuan pembayaran TPPKAD.

### Pasal 13

- (1) Pemotongan TPPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a atau huruf b diperhitungkan untuk 1 (satu) kali tidak ikut apel dan / atau 1 (satu) kali tidak masuk kerja dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besaran Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemotongan TPPKAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a didasarkan pada jenis hukuman disiplin.
- (4) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. hukuman disiplin ringan;
  - b. hukuman disiplin sedang; dan
  - c. hukuman disiplin berat.
- (5) Dalam hal PNS dijatuhi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan pemotongan TPPKAD sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.
- (6) Dalam hal PNS dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan pemotongan TPPKAD sebesar 50% (lima puluh persen) selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.
- (7) Dalam hal PNS dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan pemotongan TPPKAD sebesar 50% (lima puluh persen) selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.
- (8) Dokumen penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) wajib dilampirkan dalam pengajuan pembayaran TPPKAD.

## BAB VI

## PEMBIAYAAN

### Pasal 14

Pembiayaan atas pemberian TPPKAD dibebankan pada APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk setiap tahun anggaran.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Resiko Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 30 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018  
NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sps., M.IP  
Pembina

NIP. 19770409200212 1 008

LAMPIRAN I :  
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
 NOMOR 78 TAHUN 2018  
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DAFTAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

OPD : .....

BULAN : .....

NO	NAMA	NIP	JABATAN	GOL	KELAS JABATAN	BESARAN TP	BESARAN PEMOTONGAN TPP	JUMLAH (Rp) (6x7-8)	PPH PASAL 21 (Rp)	JUMLAH BERSIH (9-10)	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Panaragan, tanggal, bulan, tahun

PENGGUNA ANGGARAN/ KPA,  
 MENGETAHUI,  
 BENDAHARA PENGELUARAN,

BENDAHARA GAJI,

NAMA  
 NIP.

NAMA  
 NIP.

NAMA  
 NIP.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

UMAR AHMAD

LAMPIRAN II :  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 78 TAHUN 2018  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PENGELOLA KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KOP SURAT

---

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar perhitungan Tambahan Penghasilan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Bulan ..... Tahun..... pada Organisasi Perangkat Daerah ..... (diisi nama OPD) telah dihitung dengan benar berdasarkan daftar hadir kerja dan daftar Apel Pegawai Negeri Sipil.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dilingkup OPD tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan atas pembayaran tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Panaragan, tanggal, bulan, tahun  
PENGGUNA ANGGARAN/ KPA,

NAMA  
NIP.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

UMAR AHMAD